



ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM BERBELANJA ONLINE DI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Laila Suci Rahmadhanian^{*1}, Serli Romadhoni², Daniel Nurfatra Arimustofa³,
Niken Wulandari⁴, Ummu Hanifah⁵, Waluyo⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: Waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Info Article	
Received : 03 September 2024	
Revised : 02 Oktober 2024	
Accepted : 04 November 2024	
Publication : 30 November 2024	
Keywords: Buying and Selling, Cash On Delivery (COD), Fiqh Muamalah, Online, Shopee	Abstract: <i>Shopee is an application feature whose function is to provide information on online sales of products. The payment method that is most popular with MarketPalce Shoppe users is the cash on delivery (COD) payment method which is easy and uncomplicated. The aim of this research is to find out the implementation of buying and selling using the cash on delivery (COD) method on the Shopee marketplace and to find out what the Islamic jurisprudence perspective is in buying and selling using the cash on delivery (COD) method on the Shopee marketplace. This research method is a literacy method to determine the analysis of the cash on delivery (COD) payment system in online shopping at Shopee according to the muamalah fiqh perspective and uses qualitative research derived from interview scripts and based on in-depth journals with several consumers. The results of the research are that online transactions are in accordance with muamalah fiqh, the use of the contract is the greeting contract. This is because people order by providing the characteristics of an object to be purchased, while the seller has provided a detailed description of the item.</i>
Kata Kunci: Jual Beli, Cash On Delivery (COD), Fiqh Muamalah, Jual Beli, Online, Shopee	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License	Abstrak: Shopee merupakan suatu fitur aplikasi yang fungsinya menjadi media penyedia informasi penjualan suatu produk secara online. Metode pembayaran yang paling banyak diminati oleh pengguna marketpalce shoppe adalah metode pembayaran <i>cash on delivery</i> (COD) yang mudah dan tidak rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan <i>metode cash on delivery</i> (COD) pada marketplace shopee dan untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah dalam jual beli dengan metode <i>cash on delivery</i> (COD) di <i>marketpalce</i> shopee. Metode penelitian ini adalah metode literasi untuk mengetahui analisis sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> (COD) dalam berbelanja online di Shopee menurut perspektif fiqh muamalah serta menggunakan penelitian kualitatif berasal dari naskah wawancara dan berdasarkan jurnal yang mendalam dengan beberapa konsumen. Hasil penelitiannya yakni transaksi online sudah sesuai dengan fiqh muamalah, penggunaan akadnya ialah akad salam. Hal tersebut karena masyarakat memesan dengan memeberikan ciri-ciri dari suatu obyek barang yang akan dibeli, sedangkan penjual telah memberikan penjelasan rinci mengenai barang tersebut.

PENDAHULUAN

Jual beli online sekarang menjadi favorit masyarakat, terutama kalangan remaja. Model jual beli online seperti ini dapat dilakukan di mana saja selama terhubung ke internet. Ramainya belanja online menyebabkan munculnya berbagai *marketplace*. Banyaknya *marketplace* yang ada saat ini menciptakan persaingan baru di dunia digital. Akibatnya, berbagai fitur akan ditambahkan atau diperbarui untuk mendorong jual beli menjadi lebih unggul. Jual beli online saat ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari karena munculnya berbagai jenis *e-commerce* di platform digital yang ada, salah satunya adalah Shopee.

Shopee merupakan suatu fitur aplikasi yang fungsinya menjadi media penyedia informasi penjualan suatu produk secara online, Shopee dapat digunakan melalui *smartphone* dan mudah dibawa ke mana saja. Shopee memberikan pilihan jenis produk yang terdiri dari produk *fashion*, kecantikan, elektronik sampai dengan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, Shopee menawarkan banyak fitur yang sangat mudah dipahami oleh semua orang. Aplikasinya menawarkan banyak barang yang dijual, sehingga konsumen dapat membeli barang yang sulit ditemukan di tempat lain, serta memiliki fitur jasa pengiriman yang sangat aman dan pembayaran yang terjamin. Selain itu, metode pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee sangat beragam, mulai dari tunai hingga non-tunai.

Sistem pembayaran di Indonesia menurut Bank Indonesia hanya terdapat dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. *Cash On Delivery* (COD) dapat dikategorikan sebagai pembayaran dengan sistem tunai karena pada akhirnya pembeli membayarkan barang yang telah dipesannya menggunakan uang tunai atau *cash* kepada kurir pengantar. Proses di mana penjual menampilkan barang dagangan mereka di situs web pribadi mereka dengan memberikan informasi seperti alamat dan nomor telepon pembeli. Pembeli hanya perlu melakukan *check out*, lalu memilih pembayaran *cash on delivery* (COD), dan kemudian klik tombol "bayar".

Sekarang ini, banyak orang yang membeli barang di internet dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD). *Cash On Delivery* adalah metode di mana penjual dan pembeli setuju untuk membayar hanya saat barang sampai ke alamat pengirim (konsumen). Untuk pengiriman ke luar negeri, J&T express dan JNE adalah dua jenis jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD. Pembeli dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan layanan COD karena mereka tidak perlu

transfer uang. Ini juga mempermudah bagi pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank.

Adanya sistem *cash on delivery* ini sangat membantu orang untuk melakukan transaksi jual beli, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kartu ATM, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya. Dengan COD, pelanggan juga dapat merasa aman dalam jual beli karena mereka tidak akan rugi atau bermasalah jika barang yang dipesan tidak datang.

Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) dalam berbelanja online di shopee menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan fiqh, seperti kejelasan harga dan hak khiyar, agar tidak menimbulkan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode literasi untuk mengetahui analisis sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) dalam berbelanja online di Shopee menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara dan berdasarkan jurnal yang mendalam dengan beberapa konsumen Shopee yang menggunakan sistem pembayaran COD. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar menggunakan fakta (Aryanatha, 2019). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hukum dan hak khiyar yang terdapat pada fiqh muamalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Disebabkan perkembangan yang sangat pesat dan cepat dalam teknologi dan informasi, kemajuan ini semakin cepat. Saat ini, internet akan mengetahui dan mengontrol setiap tindakan kita. Ketika masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari, itu memiliki dampak yang signifikan. Ini membantu meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, dan memudahkan banyak hal. Efek ini sering dirasakan tanpa disadari dalam kehidupan

sehari-hari. Misalnya, mereka meningkatkan produktivitas pekerjaan, memudahkan pemberian dan penerimaan informasi, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, dan memungkinkan berinteraksi dengan orang lain dari jarak jauh. Kemajuan dan perkembangan teknologi yang lebih canggih menyebabkan dunia bisnis dan digital berubah dengan cepat. Misalnya, dengan munculnya aplikasi dan layanan penyedia jasa online yang menghasilkan *e-commerce*. Lebih banyak orang saat ini menggunakan platform marketplace untuk berbelanja online. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual dapat bertransaksi dengan barang atau jasa dengan cara elektronik, biasanya melalui internet atau aplikasi.

Shopee adalah salah satu platform perdagangan elektronik dan media sosial terkenal, dan banyak orang memiliki bisnis *e-commerce*. Shopee adalah situs elektronik komersial berbasis Singapura yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Sejak itu, situs telah berkembang ke seluruh Asia dan memungkinkan penggunanya menggunakan aplikasinya untuk berhubungan langsung dengan penjual dan pembeli. Pebisnis lebih suka menggunakan aplikasi ini daripada platform *e-commerce* lainnya karena alasan ini.

Selain itu, membayarnya sangat mudah dengan *Shopee Pay*, COD (Bayar di tempat), *SpayLater*, transfer bank, kartu kredit dan debit. Di sini, penjual dan pembeli dapat berinteraksi melalui fitur obrolan Shopee. Untuk opsi pengiriman, Shopee menawarkan banyak pilihan kurir, seperti JNE, JNT, Sicepat, antaraja, dan masih banyak lagi. Shopee sangat dikenal dan banyak orang menggunakan aplikasinya karena mereka melakukan promosi di televisi dan menjadi sponsor liga sepak bola Indonesia. Sebagai media promosi, Shopee meningkatkan daya jual produk melalui penggunaan narahubung sosial marketing, seperti kampanye “Goyang Shopee” yang menjadi viral hingga anak-anak di seluruh dunia mengetahuinya.

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pelanggan dapat memilih untuk membayar barang setelah dikirimkan dan tidak perlu menggunakan pembayaran elektronik atau uang tunai. Karena pasar bekerja sama dengan jasa pengirim, yaitu kurir pengantar, pembayaran barang disesuaikan dengan nominal tagihan yang ada di pasar. Dengan metode pembayaran COD, penjual tidak dikenakan biaya administrasi tetapi pelanggan yang menggunakan metode ini akan dikenakan biaya admin, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap proses pemesanan barang dan menghindari kekecewaan pelanggan jika pesanan tidak sampai.

Sistem ini menawarkan keuntungan karena membuat proses transaksi antara bisnis dan pelanggan lebih mudah. Konsumen memiliki kesempatan untuk melihat detail

barang yang akan mereka beli. Fitur *Cash On Delivery* (COD) tidak selalu menguntungkan semua pengguna; ini terutama berlaku untuk penjual yang sering menghadapi masalah, salah satunya adalah pengembalian barang. Ini terjadi karena penerima menolak untuk membayar barang tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak memesan barang tersebut, meskipun data yang tercantum benar. Salah satu kerugian penjual adalah mereka tidak dapat memastikan bahwa nama, nomor telepon, dan alamat penerima sesuai.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem COD

Aturan atau hukum Allah yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan sosial kemasyarakatan. Ini dikenal sebagai fiqh muamalah. Menurut pengertian sebelumnya, fiqh muamalah mengacu pada segala sesuatu yang dapat ditukar antara orang-orang karena harta benda yang bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, fiqh muamalah didefinisikan sebagai pertukaran barang atau jasa yang bermanfaat dengan cara yang ditetapkan oleh hukum Islam. Pengertian ini mirip dengan jual beli. Dalam fiqh, "jual beli" disebut dengan "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Dalam bahasa Arab, lafal "*al-bai*" kadang-kadang digunakan untuk mengartikulasikan kata "*asy-syira*", yang berarti "beli". Oleh karena itu, kata "*al-bai*" tidak hanya berarti "beli", tetapi juga berarti "jual".

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba (*usury*) terdapat di dalam Al-quran diantaranya di (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An-Nisa [4]: 131). Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman. Riba fadhl adalah penukaran barang dengan barang yang sama tetapi lebih banyak karena disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Misalnya, penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Dalam ayat ini, riba yang dimaksud adalah riba nasiah yang berlipat ganda, yang sangat umum di Arab selama masa jahiliah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa selagi suka sama suka, jual beli itu halal. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui internet dianggap praktis, cepat, dan mudah.

Jual beli dalam terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah jual beli barang yang dapat dilihat (*مُشَاهَدٌ بِعَيْنَيْهِ*). Artinya, saat transaksi terjadi, barang tersebut berada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai apakah barang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Jenis jual beli ini hukumnya

sah. Kedua jual *في موصوف عليه بيع* (beli sesuatu yang memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu), meskipun barang yang dijual tidak terlihat. Sifat atau karakteristik barang yang akan dibeli, sehingga penjual membuat barang sesuai dengan pesanan pembeli. Jual beli salam adalah jenis jual beli yang kedua. Ketiga jual beli jual beli adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak jual beli. Karena penjual tidak dapat melihat barang yang dijual, bahkan jika penjual menjual barang yang tidak ada.

Jika dilihat dari perspektif konsep jual beli, jual beli online masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jenis jual beli yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Ini karena jual beli online tidak dapat menunjukkan barang secara langsung kepada pembeli kecuali melalui data dan gambar, dan tidak dapat dilihat secara langsung. Gambar dapat berubah saat barang tiba setelah transaksi. Ini adalah sesuatu yang harus diantisipasi. Penjual harus menyediakan opsi pengembalian jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan agar terhindar dari unsur penipuan.

Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selama kedua belah pihak melakukannya dengan suka sama suka. Karena jual beli atau bisnis seperti jual beli dengan sistem COD (*Cash on Delivery*), yang dianggap praktis, cepat, dan mudah, memiliki dampak positif. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, Hadist, dan Ijma' Ulama.

1. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an.

Q.S al-Baqarah ayat 275, yang artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits.

Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa'ah bin Rafi', yaitu: "Dari Rifa'ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al Bazzar dan Al-Hakim).

3. Ijma.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, Ijma' ini menunjukkan bahwa bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang dimiliki orang lain. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan begitu saja, tetapi harus disertai dengan kebutuhan orang lain.

E-commerce Shopee sama dengan *bai' al-ghaib* & *'ala ash-shifat*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya (spesifikasinya). Penggunaan metode *cash on delivery* (COD) di Shopee sesuai dengan hukum ekonomi syariah untuk jual beli. Jual-beli di Shopee melalui *cash on delivery* (COD) dalam ekonomi syariah disebut *as-salam* (pesanan). Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang pesanan dimana barang akan dikirimkan oleh penjual di kemudian hari. Pembeli melakukan pembayaran saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadis Nabi SAW: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih] Dan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i: “Imam Syafi’i berkata, telah memberitahu kepadaku yaitu Sufyaan dari Ayyuub dari Qataadah dari Abii Hasan Al- ‘araj dari Ibnu Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad *salaf* (*salam*) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini”. (HR. AsySyafi’i dalam musnadnya). Terdapat juga Fatwa DSN MUI yang mengatur sistem jual beli online metode pembayaran *cash on delivery*:

Melihat situasi saat ini, pembayaran langsung membantu penjual menjual barang dan pembeli membeli barang yang mereka inginkan, tetapi metode ini memiliki beberapa kekurangan bagi pembeli, seperti produk yang tidak sesuai keinginan. Oleh karena itu, dalam konsep seperti ini, kesimpulan harus dibuat berdasarkan persetujuan transaksi. Penjual harus memberikan layanan yang tepat dan merespons dengan saling menghormati jika pembeli percaya bahwa produknya tidak sesuai. Peraturan Majelis Ulama Indonesia MUI No.:05/DSN MUI/IV/2000 mengatur sistem jual beli *cash on delivery*, tetapi tidak ada aturan khusus mengenai pembayaran *cash on delivery*. Akibatnya, banyak kasus tidak diatur secara hukum. Akad *Mual'laq* adalah akad yang digunakan untuk penjualan secara online melalui *cash on delivery*. Dalam pelaksanaannya, kontrak tersebut memuat syarat dan ketentuan umum.

Dalam kasus di mana pembeli mengalami kerugian, sudah lazim bagi mereka untuk mendokumentasikan kelalaian mereka dengan mengambil video saat mengambil barang. Ini didasarkan pada prinsip hukum Indonesia bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan hal itu. Pembeli yang lebih lemah akan dirugikan dalam hal ini. Oleh

karena itu, melihat perubahan undang-undang di negara lain tentang penerapan pertanggungjawaban ketat dan pembalikan beban pembuktian kepada penjual juga dikenal sebagai beban pembuktian reversal sangat membantu dalam *e-commerce*. untuk melindungi lebih lanjut kepentingan pelanggan yang beritikad baik.

Berdasarkan prinsip *al aqd* (kontrak), *al murabahah*, dan *al 'amana*, beberapa pertimbangan dapat diperhatikan saat berbelanja online dengan cara COD: 1. Kepastian Barang: Dalam transaksi COD, penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi deskripsi dan kualitas yang telah disepakati. 2. Pembayaran yang Tepat: Pembeli berhak untuk memeriksa barang sebelum membayar. Mereka harus membayar penjual secara penuh dan tepat saat mereka menerima produk. Pembayaran yang ditunda atau tidak sesuai tanpa alasan yang jelas dapat dianggap melanggar prinsip kejujuran dalam jual beli. 3. Kesepakatan Harga: Sebelum transaksi COD dilakukan, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan harga yang jelas dan dapat diterima.

Berdasarkan gambaran di atas, jual beli dengan metode *cash on delivery* (COD) di *e-commerce* Shopee diperbolehkan dan halal. Syarat-syarat jual beli terpenuhi dan tidak melanggar syariat. Jadi, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang diizinkan dalam syariat.

Seiring adanya sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) di Shopee banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, selain prosesnya yang cepat, serta melakukan pembelian tanpa pembayaran terlebih dahulu sehingga masyarakat merasa mudah dalam berbelanja online. Adapun proses informan mengenal dan menggunakan *Cash on Delivery* (COD) Shopee berdasarkan hasil wawancara dari informan Fara Rosa, mengatakan: “Saya mengenal sistem pembayaran COD pada saat corona sekitar tahun 2019, alasan saya menggunakan sistem pembayaran COD karena prosesnya mudah, dan tidak takut ketipu karena tinggal menunggu penjual mengirimkan pesanan dan menunggu kurir datang ke alamat lalu melakukan pembayaran.”

Berdasarkan wawancara dengan informan Fara Rosa dapat disimpulkan bahwa memilih sistem pembayaran COD karena prosesnya mudah dan hanya menunggu kurir mengantarkan pesanan. Adapun informan Uswatun Khasanah mengatakan: “Saya mengenal Shopee sekitar akhir 2019 dan selalu menggunakan sistem COD. Pada saat itu saya menggunakan Shopee untuk membeli masker dan handsanitaizer. Nah salah satu alasan saya menggunakan sistem COD karena saya takut kena tipu kalau semisal barang yang

saya beli tidak sesuai, maka dari itu dengan adanya sistem COD memudahkan kita untuk melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai di rumah sehingga kita tidak perlu lagi pergi ke alfamart atau bank untuk melakukan pembayaran.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Uswatun Khasanah telah mengenal Shopee sejak tahun 2019, alasan uswatun menggunakan metode COD dikarenakan dianggap lebih mudah karena pembayarannya dilakukan dirumah sehingga tidak perlu pergi ke Alfamart atau bank. Ditambahkan dengan informan Faiq Zacky ia mengatakan: “Saya mulai menggunakan sistem pembayaran COD 2020 sebab sering ada gratis ongkir dan mempermudah jika tidak mempunyai rekening bank dan bisa membayar jika kurir sudah mengantarkan pesanan”

Berdasarkan wawancara dengan informan Faiq Zacky dapat kesimpulan bahwa alasan Faiq Zacky memilih COD yaitu, yang pertama, sering ada gratis ongkos kirim (ongkir), jika diganti dengan metode pembayaran melalui mitra atau agen maka secara otomatis gratis ongkir tersebut akan hangus. Kedua, fitur COD juga membantu bagi yang tidak mempunyai rekening bank, jadi bisa membayarkan langsung saat kurir tiba.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam konteks *e-commerce*, telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat bertransaksi. Platform seperti Shopee memfasilitasi jual beli online melalui metode *Cash on Delivery* (COD), yang dianggap praktis dan mudah bagi konsumen. Dalam perspektif fiqih muamalah, jual beli online diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba dan penipuan. Jual beli online termasuk dalam kategori transaksi yang tidak dapat dilihat secara fisik oleh kedua belah pihak, sehingga penting bagi penjual untuk menyediakan opsi pengembalian barang jika tidak sesuai pesanan. Metode COD memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran, namun juga menimbulkan risiko bagi penjual terkait pengembalian barang. Secara keseluruhan, transaksi jual beli melalui *e-commerce* dengan metode COD di Shopee dinyatakan halal berdasarkan hukum Islam, asalkan semua pihak terlibat memenuhi kesepakatan yang jelas dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, Syaik, and Devi Melindah. (2022) “PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI DENGAN METODE CASH ON

- DELIVERY (COD) DI E-COMMERCE SHOPEE.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1: 145–154.
- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. (2020) “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE.” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2: 35.
- Abdurrahman, Kustiawan, Irdan Nurdiansyah, Sri Nur, Stiebs Al-amin Tasikmalaya, U I N Sunan, and Gunung Djati. (2024) “TEORI PENENTUAN HARGA PASAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM” 43 : 71–82.
- Aisyi, Chulwatul, Risma Ayu Kinanti, Abdul Hakam, and Ajrina Valentine Mahardyta. (2024) “ANALISIS METODE CASH ON DELIVERY APLIKASI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” 04, no. 02 : 111–132.
- Basyir Mardjudo, Abdullah. (2006) “METODE IJTihad IMAM ABU HANIFAH Abd. Basyir Mardjudo Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu.” *Hunafa* 3 : 328–336.
- Hamka, Satriani Indra, Arman Rufaida Irna, Harmilawati. (2024) “AL-AHKAM AL-AHKAM.” *Journal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 : 109–122.
- Ilyas, Muh. (2014) “KONSEP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Muamalah* IV, no. 1 : 99–105.
- Khasanah, Wakhidatul. (2020) PERANAN REMAJA MASJID AR-RAHMAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER REMAJA YANG RELIGIUS DI DESA WAEKASAR KECAMATAN WAEAPO KABUPATEN BURU. *KuttaB : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 2, 2020.
- Maghfur, Arif, and Dian Elisia. (2024) “SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM JUAL BELI ONLINE” 06, no. 02 : 84–89.
- Makmuriyah, Makmuriyah. (2023) “HUKUM JUAL BELI COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Islam.” *Islam & Contemporary Issues* 3, no. 1 : 17–22.
- Maulidiya, Nur Pangesti Gita, Barizi Muhammad. (2024) “HUKUM JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *JURNAL HUKUM ISLAM* 4, no. 1 : 43–44.
- Nasution, Umi Amalia, Elvina Harahap, and Mulya Rafika. (2022) “PENGARUH HARGA, ULASAN PRODUK, DAN SISTEM PEMBAYARAN COD TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SHOPEE (STUDI KASUS

- MAHASISWA FEB-ULB).” *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3, no. 2: 58–63.
- Salsabila, Sabrina. (2023) “962 PROSPEK PELARANGAN CASH ON DELIVERY (COD) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (SABRINA SALSABILA) PROSPEK PELARANGAN CASH ON DELIVERY (COD) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN ALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 2 : 2598–9944.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. (2022) “URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances).” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 : 209–223.
- Ubaidillah, and M. S Arifin. (2024) “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE.” *Lex Economica Journal* 2, no. 1.
- Widodo, D. Y. P, and H Prasetyani. (2022) “PENGUNAAN SHOPEE SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN DAYA JUAL PRODUK SEBAGAI NARAHUBUNG SOSIAL MARKETING.” *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 : 12–17.
- Wildan Jauhari, Lc. (2022) *BIOGRAFI Imam Abu Hanifah*, n.d.